



INTISARI

Penelitian mengenai kredit macet pada bank BUMN melalui KP2LN Samarinda adalah merupakan penelitian hukum normative. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penyelesaian kredit macet bank BUMN oleh DJPLN/ KP2LN, kendala-kendala yang dihadapi serta upaya pemecahannya.

Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor : 49.Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara menyatakan :

“Instansi-instansi Pemerintah dan Badan-Badan Negara yang dimaksud Pasal 8 peraturan ini diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).”

Menurut ketentuan Pasal 8 peraturan tersebut, yang dimaksud dengan piutang negara atau hutang kepada Negara oleh Peraturan ini, ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

Dari hasil penelitian pada KP2LN Samarinda, ternyata pada tahun 2002 sebanyak 722 Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) senilai Rp. 247.673.051.531,- hanya dapat diselesaikan sebanyak 51 BKPN dengan nilai Rp. 11.769.040.000,- yang berarti sekitar 4,75% dan pada tahun 2003 sampai bulan Juli dari 629 BKPN senilai Rp. 234.460.498.000,- hanya dapat diselesaikan sebanyak 53 BKPN dengan nilai Rp. 11.279.910.000,- yang berarti hanya sekitar 4,8%.

Sebagai penyebab minimnya penyelesaian kredit macet adalah karena gagalnya penjualan lelang barang-barang jaminan karena tidak ada peminat (calon pembeli lelang) sebagaimana laporan Pejabat Lelang pada KP2LN Samarinda tanggal 22 Juli 2002 yaitu penjualan lelang terhadap 42 barang jaminan berupa tanah dan yang laku hanya sebanyak 4 barang jaminan.

Untuk mengatasi hal tersebut Penulis menyarankan, yaitu : (1) Agar merevisi Undang-undang Nomor : 49.Prp. Tahun 1960, (2) Pihak bank sebelum mengabulkan permohonan kredit harus betul-betul meneliti nilai barang jaminan, sehingga apabila kredit macet maka nilai penjualan barang jaminan dapat menutup hutang dari Debetur.

Kata Kunci : *Piutang Macet ; Bank BUMN ; dan KP2LN*

ABSTRACT

By
Sofyan Yen¹, Roedjiono², Nindyo Pramono³

This Research on Bad-Debtors at the State Enterprise through the KP2LN office in Samarinda is supposed to be normative-law oriented and targeted to find out not only the degree of effectiveness in the solution of Bad-Debtors carried out by DJPLN an KP2LN but also its problems and efforts to solve it.

Law No. 49, Government Regulation in the year 1960 on the Committee of Government Debts stipulates:

“Government offices and Government Institutions as mentioned in Chapter 8 of this Regulation are obliged to hand in their debts, the existence and the amount of which have been lawfully decided, but the guarantor fails to settle them as it should be to the Committee of Government Debts.”

The Government Regulation Chapter 8 also stipulates that Government Debts or Debts to the Government is a certain amount of Debts, the settlement of which is obligatory either to the Government or Government Bodies in which directly or indirectly controlled by the Government based on Regulation, Agreement or any of it.

A research conducted by KP2LN Samarinda reveals that in 2002 as many as 722 Government-Debt-Cases (GDCs) worth Rp. 247.673.051.531,- only 51 GDCs worth Rp. 11.769.040.000,- can be settled; meaning only 4,75%, and in 2003 up to July, out of 629 GDCs worth Rp. 234.460.498.000,- only 53 GDCs worth Rp. 11.279.910.000,- can be settled meaning only around 4,8%.

As reported by an Auction Official at KP2LN Samarinda on July 22, 2002, the auction of 42 mortgages in the form of Land only 42 were sold. This shows the very reason why the percentage of Bad-Debtors settlement is extremely low.

To overcome this, I would like to propose my suggestions as follows:

- (1) The 1960 Law No. 49 and the Government Regulation must be revised.
- (2) An extremely careful scrutiny must be done by the bank before giving consent to any application of debt. In case the debt sticks, the sale of the mortgage can be used to settle the debt.

Key Words: *Bad Debtors; The State Enterprise; and KP2LN*

¹ Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta

² Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta

³ Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta